

Nomor : 027 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 05 Februari 2024

Kepada Yth,
KPU Kota Makassar
di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 429 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu”.

2. Bahwa pada Pasal 101 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/Kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Bahwa pada pasal 167 ayat (4) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

h. Masa tenang

4. Bahwa pada pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

5. Bahwa pada pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) ***Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.***

C. Berdasarkan Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Makassar menyampaikn hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (29) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

4

29. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

2. Bahwa Pada Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.
 - (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
 - a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum :
 1. Bahwa Pada Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;**
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;**
 2. Bahwa Pada Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (3). Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.
 3. Bahwa Pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2) **Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 4. Bahwa Pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :
 - (2) **Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b.spanduk; dan/atau c. umbul-umbul**
 5. Peraturan mengenai program dan jadwal tahapan kampanye pemilihan umum

dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
 - a) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
 - b) **Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.**
- E. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
Pada Bab V huruf A Nomor 3 Fasilitas Pelaksanaan Metode Kampanye Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi:
- 3. Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK**
- F. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, **Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan pembersihan APK sesuai dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Pada Bab V Fasilitas Pelaksanaan Metode Kampanye Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota huruf A Nomor 3.**

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA 

DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pejabat Walikota Makassar
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
4. Arsip